

**STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA
ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nazila Mahlia

NIM. 180105009

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

**STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA
ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

Nazila Mahlia

NIM. 180105009


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP.1970001312007011023

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001


STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022 M
18 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP.197001312007011023

Penguji I


Mumtaz Nur, S.IP., MA
NIP.198609092014032002

Sekretaris


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP.198101222014032001

Penguji II


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP.199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Br. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nazila Mahlia
NIM : 180105009
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Strategi Panwaslih Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2022
Yang Menyatakan,

METERAL TEMPEL
1000
3BAKX1182356

(Nazila Mahlia)

ABSTRAK

Nama : Nazila Mahlia
NIM : 180105009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah
Jumlah halaman : 57 halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Strategi, Pengawasan, Kampanye Pemilu, Fiqh Siyasah*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2017. Pemilu tahun 2019 tentang Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Banda Aceh. Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yakni Panwaslih Kota Banda Aceh. Pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya tahapan kampanye. Dikarenakan masa tahapan kampanye yang relatif lama yakni dari tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019 menyebabkan pada tahapan ini sangat rentan terjadi pelanggaran kampanye pemilu. Beberapa pelanggaran kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh adalah pembagian sembako dan kompor gas, money politik, pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dan kampanye yang tidak memiliki STTP. Dalam fiqh siyasah, terdapat lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sama halnya dengan fungsi pengawasan Panwaslih. Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, *kedua* bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa Strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh terdiri dari dua yakni Pencegahan dan Penindakan. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu adalah tugas dan kewenangan Panwaslih dalam melakukan pengawasan identik dengan kewenangan Al-Hisbah yakni *amar ma'ruf nahi mungkar*. Al-Hisbah termasuk ke dalam bagian *siyasah Tasyri'iyah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini, sehingga dapat menuntun kita kepada agama yang benar disisi Allah SWT yaitu agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa, penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Saifuddin Hasan dan Ibunda Idawati, Amd. Kep yang telah senantiasa merawat, mendo’akan, memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis. Juga kepada adik-adik Naufal Rafi dan Navil Nazmi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata

- Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah membimbing penulis selama proses perkuliahan. Juga kepada Bapak Bustamam Usman, S.H.I., M.A. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
 4. Ibu Afrida, SE dan Bapak Yusuf Al-Qardhawy, SHI., MH sebagai informan penelitian yang telah bersedia memberikan informasi terkait topik penelitian ini.
 5. Kepada sahabat seperjuangan Asmira Thebe, Ayu Mailiza, Mellisa, Wirdatul Jannah, Natesya, Diah, Rasada, Ningsih, Alhadid Arasy Rizfa, Asmi Albar, Herdiansyah, Yasri Alwi dan seluruh teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat dibutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Penulis,

Nazila Mahlia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan ti- tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	a
—	<i>Kasrah</i>	I	i
—	<i>Dammah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
... َ ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
... َ و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa’ala</i>
ذِكْرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su’ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى... آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>Ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
ي... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>Ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
و... و	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>Ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

- قَالَ - *qāla*
- رَمَى - *ramā*
- قِيلَ - *qīla*
- يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta' marbutah* hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).


Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
- المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

Catatan:


Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian	64
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden	65
Lampiran 5	Protokol Wawancara	66
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	68



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Lokasi Penelitian	12
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH	16
A. Teori Strategi dan Pengawasan	16
B. Kewenangan Panwaslih Kota Banda Aceh	25
C. Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan	32
D. Fiqh Siyasah dan Konsep Al-Hisbah	36
BAB TIGA STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	41
A. Profil Panwaslih Kota Banda Aceh	41

B. Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh ..	42
C. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara rutin setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu 2019 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.¹

Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satu diantaranya adalah Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh, hal ini menyebabkan Kota Banda Aceh akan menjadi salah satu rujukan bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam melakukan pengawasan kampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tugas pengawasan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Bawaslu pada setiap tingkatan termasuk di provinsi Aceh yang diberi nama Panwaslih Aceh. Dalam hal ini Panwaslih Provinsi Aceh diberikan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk untuk melaksanakan Pengawasan (Pencegahan).² Adapun pelaksanaan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh

¹ Ramzi Murziqin dkk, *Impresi Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Bireuen*, (Banda aceh: SCAD Independent, 2019) hal. 2.

² Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh, *Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu tahun 2019*, hlm.1.

Panwaslih Kabupaten/Kota, dalam hal pengawasan pemilu di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan.³ Menurut Siagian P Sondang “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh merupakan Lembaga Pengawas Pemilu yang memiliki kenamaan khusus yang berbeda dengan Kab/Kota lain di seluruh Indonesia, yang mana di Kab/Kota lain nama Lembaga Pengawas Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten namun tetap memiliki tugas dan fungsi yang sama karena Panwaslih Kota Banda Aceh merupakan lembaga hierarki dari Bawaslu RI sebagaimana termaktub dalam pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan “*Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu*” .

Pengawasan pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya tahapan kampanye. Tahapan kampanye Pemilu 2019 dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019 atau tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu yang relatif lama tersebut memungkinkan terjadinya berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu. Pada masa tahapan kampanye yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, tentunya pelanggaran dalam berbagai bentuk mustahil dapat dihilangkan/ditiadakan. Para peserta Pemilu yang terdiri dari berbagai strata sosial dan pendidikan memiliki gaya dan cara masing-masing dalam memahami

³ Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengawasan..>, diakses pada tanggal 8 juli 2021.

dan mengimplementasikan regulasi Pemilu.⁴ Adapun masalah pada tahapan ini adanya beberapa temuan pada saat kampanye berlangsung yaitu kampanye yang dilakukan melanggar aturan dalam hal tidak memiliki izin atau tidak mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) rencana kampanye ke kepolisian, sehingga kampanye tersebut dihentikan.

Berdasarkan Perbawaslu nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu no 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Pasal 18 ayat (2) menyatakan:

“Kegiatan Kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
- e. Mengganggu ketertiban umum;*
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
- g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;*
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*

⁴ M. Heikal Daudy, Trio Yusandy, & Zulmansyah, *Protret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Lingkar Utama, 2019), hlm.108.

- i. *Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
- j. *Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.”⁵*

Pemilihan kepala daerah dalam hukum Islam tidak diatur secara terperinci, hal ini dikarenakan pada masa Rasulullah dan sahabat kepala daerah ditunjuk dan diangkat oleh Khalifah bukan dipilih oleh mayoritas rakyat secara langsung. Namun, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Islam memiliki prinsip pokok yang digunakan sebagai pedoman, firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An Nisa: 59)

Dalam pandangan Islam, segala hal yang dilakukan harus terencana dengan baik dan teratur, sama halnya dalam pelaksanaan pemilihan umum karena tujuan dari pemilihan umum yaitu membantu rakyat untuk memilih calon pemimpin yang dianggap sesuai dan baik. Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan hal yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah dalam kitab Arba'in karya An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la, Rasulullah saw bersabda:

⁵ Perbawaslu Nomor 33 tahun 2018.

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا
 الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَيْحَتَهُ . (رواه مسلم)

“Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus radhiallahuanhu dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu . Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya.”⁶ (HR. Muslim)

Panitia pengawas pemilu memiliki peran yang besar dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Selain mengawasi proses tahapan pemilu, panitia pengawas juga mengawasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan proses dan tahapan pemilu. Beberapa wewenang pengawas pemilu yang sangat penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau mengadjudikasi maupun dalam memutus sengketa pemilihan umum yang dilakukan dengan cara yang baik, tidak memihak dan tidak melakukan diskriminasi juga menjalankan amanah sesuai dengan amanat undang-undang, firman Allah dalam Al-Quran:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa: 135)

Dalam fiqh siyasah terdapat lembaga Al-Hisbah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* yakni menganjurkan kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Fungsi pengawasan yang dimiliki Al-Hisbah indentik dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Panwaslih saat ini.

⁶ Syaikh Imam Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, hlm. 19.

Beberapa pelanggaran kampanye yang terjadi di Kota Banda Aceh pada pemilu 2019 yaitu pelanggaran dalam pemasangan APK (alat peraga kampanye), bagi-bagi sembako dan *money politic*. Kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi di Kota Banda Aceh adalah pelanggaran dalam pemasangan APK dengan jumlah keseluruhan pelanggaran dari tahun 2018-2019 sebanyak 2.828 pelanggaran yang dilakukan oleh 20 Parpol dan ditambah 168 pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Capres-Cawapres. Data tersebut hanyalah APK yang sempat ditertibkan dan diambil atau dibuka sendiri ketika proses penertiban berlangsung.⁷

Dari permasalahan di atas, maka timbullah suatu rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul **“STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasa terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu?

⁷ Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyash terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu

D. Kajian Pustaka

Pertama, KC Susila Wibawa (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran dari masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak. Urgensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak tidak saja memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun dapat mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, legitimasi, tanggung gugat, kualitas layanan publik dan mencegah gerakan pembangkangan publik.⁸

Kedua, JR Muntuan (2018) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Pelaksanaannya”. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pemilu di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap

⁸ KC Susila Wibawa, *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6528>, diakses pada tanggal 25 mei 2021.

penyelenggaraan pemilu juga melaksanakna pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pedoman pelaksanaan teknis pengawasan pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat fundamental bagi Bawaslu RI yang menjadi wadah bagi banyak elemen yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu, dengan hadirnya metode pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu agar kelembagaan ini dapat bergerak sebagai fungsi pengawasan pemiliha umum dengan tersruktur dan tersistematis kedepannya.⁹

Ketiga, Fety Fitriana Hertika, (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “ Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu 2019 di Kabupaten Ponorogo. Bawaslu melakukan pengawasan baik tahapan maupun non tahapan yaitu meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019.¹⁰

Keempat, Ratna Sholihah (2018) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis”. Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya pengawas partisipatif dari masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, hal ini dirasa tidak cukup maka dibutuhkan pengawasan dari masyarakat. Pengawas partisipatif dikenal dengan

⁹ JR Muntuan , *Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Pelaksanaannya*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22726>, diakses pada tanggal 28 mei 2021.

¹⁰ Fety Fitriana Hertika, *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*, <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/edupedia/article/view/298>, diakses pada tanggal 28 juni 2021.

adanya pemantau pemilu. Pemantau pemilu terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut mengawasi tahapan pemilu ataupun masyarakat sipil lainnya agar tercipta pemilu yang demokratis.¹¹

Kelima, Jihad Setiawan Saputra (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompus)”. Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Strategi Bawaslu tersebut adalah investigasi, observasi, pengawasan berbasis IT dan tracking. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemilu adalah hak politik, keterbatasan sumber daya, pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.¹²

Keenam, Heni Sri Giyanti (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “Efektifitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Serentak 2019 Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga”. Penelitian ini mengkaji tentang keefektifitas kinerja Bawaslu Kota Salatiga. Kinerja Bawaslu Kota Salatiga dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan efektif, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kinerjanya bawaslu telah memnuhi tolak ukur sebuah kinerja yang dikatakan efektif dengan capaian prestasi yaitu tercapainya pemilu yang aman di Kota Salatiga. Keefektifitas kinerja dari Bawaslu Kota Salatiga selama ini bisa dilihat atau dibuktikan dalam melakukan tindakan pengawasan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye terjadi, sehingga

¹¹ Ratna Sholihah , *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*, <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082>, diakses pada tanggal 20 mei 2021.

¹² Jihad Setiawan Saputra, *Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompus)*, <http://repository.ummat.ac.id/314/>, diakses pada 1 juli 2021.

pada pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga dapat dikatakan minim terjadinya pelanggaran pemilu.¹³

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis akan menjabarkan Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa.

E. Penjelasan Istilah

Tulisan ini berjudul “Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa”. Dalam judul terdapat beberapa istilah yang memerlukan kepada pengertian yakni:

a. Strategi

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.¹⁴

Menurut Siagian P. Sondang strategi merupakan serangkaian tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen puncak dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang kemudian diterapkan oleh jajaran bawahan dalam suatu organisasi.¹⁵ Strategi yang dimaksud disini adalah strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

b. Pengawasan

¹³ Heni Sri Giyanti, *Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Serentak 2019 Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga*, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7877/>, diakses pada tanggal 30 juni 2021.

¹⁴ Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Airlangga, 2006), hlm.12.

¹⁵ Siagian P. Sondang, *Managemen Strategi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004) hlm.20.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.¹⁶ Menurut sujanto, Pengawasan yaitu kegiatan atau usaha untuk menilai dan mengetahui kebenaran dan kenyataan yang terjadi apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan .¹⁷ Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

c. Pemilu

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu merupakan lembaga demokrasi yang memilih anggota perwakilan rakyat yang menjalankan tugasnya bersama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilu juga merupakan proses untuk memilih orang-orang yang akan duduk di kursi pemeritahan. Diadakannya pemilu sebagai perwujudan Negara demokrasi, dimana pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak.

d. Fiqh Siyasah

Menurut Abd Wahhab Khallaf, Siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.¹⁸

¹⁶ Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara,1982).

¹⁷ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 78.

¹⁸ HA Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2003), hlm. 28.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai (secara sistematis dan didukung oleh data) jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Proses tersebut sering disebut sebagai metodologi penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji tentang aturan hukum yang diterapkan serta apa saja kejadian sebenarnya yang ditemukan di masyarakat.¹⁹ Dengan bahasa lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dan sebenarnya yang terjadi di masyarakat guna menemukan fakta-fakta dan data yang kemudian digunakan dalam proses identifikasi dan penyelesaiannya masalah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Lokasi penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diambil langsung dari informan penelitian. Peneliti akan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara bersama Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh Ibu Afrida, SE dan bersama Ketua Divisi

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslih Kota Banda Aceh Bapak M. Yusuf Al-Qardhawy, SHI., MH

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian sebagai data pelengkap atau pendukung dari data primer yang didapatkan melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- 4) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- 5) Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- 7) Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019
- 8) M.Heikal Daudy, Trio Yusandi dan Zulmansyah, *Protret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, Banda Aceh; Lingkar Utama, 2019
- 9) Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Wirda, *Pelanggaran Alat Peraga Kampanye*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021

- c. Sumber data tersier yaitu data yang memberikan penjelasan bermakna terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh dari KBBI, kamus hukum dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama.²⁰ Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Ketua dan Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan peneliti untuk mencari data dan informasi yang ada di pustaka contohnya buku, dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar, foto dan dokumen elektronik.

c. Dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan terkait dengan fenomena yang aktual terkait penelitian. Dokumentasi dapat berupa data, gambar, dan dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian.

6. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan dokumentasi selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57.

sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan penelitian sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

a. Reduksi data

Dimana data yang sudah terkumpul diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu.

b. Penyajian data

Yakni dapat berupa tulisan, gambar, grafik dan tabel.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

7. Pedoman Penulisan

Proposal Skripsi ini ditulis dengan mengikuti pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab secara garis besar terdiri dari:

Bab satu yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan landasan teoritik tentang strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam meliputi antara lain teori pengawasan, kewenangan Panwaslih Kota Banda Aceh, kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan terkait pengawasan kampanye pemilu, Fiqh Siyash dan konsep Al-Hisbah.

Bab Tiga membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari profil Panwaslih Kota Banda Aceh, strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, dan pandangan Fiqh Siyash terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu

Bab Empat yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

A. Teori Strategi dan Pengawasan

1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berarti jendral. Secara khusus strategi ialah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan organisasi.²¹ Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada kekuatan dan kelemahan organisasi dan peluang serta ancaman yang ada.

Menurut Rangkuti, strategi dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen ialah strategi yang dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, contohnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga dan lainnya sebagainya.

b. Strategi Investasi

Strategi Investasi ialah kegiatan yang berorientasi pada kegiatan investasi. contohnya strategi bertahan, strategi pertumbuhan yang agresif dan lain sebagainya

c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis disebut juga strategi bisnis secara fungsional karena bisnis berorientasi kepada fungsi-fungsi kegiatan manajemen.

²¹ George A Steiner, Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 18.

Contohnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi distribusi dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka strategi ialah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Dalam proses pengawasan tentunya membutuhkan strategi-strategi agar tujuan yang hendak dicapai terpenuhi standar indikatornya.

2. Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai yang berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.²² Beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²³
- c. Menurut Muchsan, pengawasan merupakan suatu tindakan perbaikan atas hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan rencana sebelumnya.²⁴

²² Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

²³ Erlis Mita Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

²⁴ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.36.

- d. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁵
- e. Menurut Prajudi, pengawasan ialah serangkaian kegiatan untuk membandingkan apa yang telah dilaksanakan, diselenggarakan, atau dijalankan itu sesuai dengan apa yang direncanakan, diperintahkan atau dikehendaki. Hasil dari suatu pengawasan harus bisa menunjukkan sejauh mana ditemukannya kesesuaian atau ketidaksesuaian dan apakah penyebabnya.²⁶

- f. Menurut George R Terry, Pengawasan adalah:²⁷

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance take place according to plans, that is conformity with the standard

“(Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar (alat ukur), apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar)”

Suatu pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:²⁸

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan

²⁵ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cet. Kedua Edisi Revisi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) , hlm. 19.

²⁶ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.Kesepuluh, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1995), hlm.84.

²⁷ W.Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009), hlm. 131.

²⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Riawan Tjandra seperti yang disampaikan oleh Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dicocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- e. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis²⁹

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk mengetahui dan memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan adalah agar kegiatan yang direncanakan menjadi kenyataan.

3. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan suatu *condition sine qua non* bagi suatu system pengawasan

²⁹ Riawan Tjanda, *Hukum Keuangan...*, hlm 132-133.

yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan.

Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar system pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu system pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- c. Fleksibel
- d. Dapat merefleksir pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat dimengerti
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.³⁰

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan dalam jenis pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Waktu pengawasan
- b. Objek pengawasan

³⁰ Marihot Manullang, *Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hlm. 157-158.

- c. Subjek pengawasan
- d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan dibedakan atas:

- 1) Pengawasan *Preventif*, dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Jadi, diadakannya tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.
- 2) Pengawasan *Repressif*, dengan pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.³¹

b. Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut:

1) Produksi

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan.

2) Waktu

Pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan suatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak.

3) Manusia

³¹ *Ibid*, hlm.160.

Pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.

Menurut **Beishline**, pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan atas kontrol administratif dan kontrol operatif. Kontrol operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, sedangkan kontrol administratif berurusan dengan tindakan dan pikiran.

Menurut **William R. Spriegel**, administrative control meliputi lima aktivitas yaitu "*Production Planning And Control, Budgeting, Inspection And Quality Control, Standing Orders, and Policies*" (perencanaan dan pengendalian produksi, anggaran, pemeriksaan pengawasan kualitas, pesanan tetap dan kebijakan).

c. Subjek Pengawasan

Jika pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan tersebut dapat dibedakan atas:

1) Pengawasan Intern

Pengawasan intern dimaksudkan pengawasan tersebut yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan ini disebut juga pengawasan vertical atau formal. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan adalah orang-orang yang berwenang.

2) Pengawasan Ekstern

Suatu pengawasan disebut sebagai pengawasan ekstern jika orang-orang yang melakukan pengawasan tersebut adalah orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini sering

disebut sebagai pengawasan sosial (*Social Control*) atau pengawasan informal.³²

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan atas:

1) Peninjauan Pribadi

Peninjauan Pribadi adalah mengawasi dengan cara meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung kelemahan yaitu jika timbul prasangka dari bawahan. Cara seperti ini memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Dan juga ada yang berpendapat bahwa cara ini yang terbaik, karena adanya kontak langsung antara atasan dengan bawahan dapat dipererat. Selain itu, dengan cara ini kesulitan/kendala dapat dilihat secara langsung dan kenyataan lapangan yang sesungguhnya mudah didapat.

2) Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Pengawasan dengan cara ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diberikan oleh bawahan melalui laporan lisan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang tertentu yang dapat memberikan gambaran atau informasi dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama dengan hasil sesungguhnya (*actual result*) yang dicapai oleh bawahannya. Melalui cara ini kedua belah pihak terlihat aktif, bawahan memberikan laporan lisan terkait hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan.

³² *Ibid*, hlm. 161.

3) Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Laporan tertulis (*written report*) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan bawahan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan adanya laporan tertulis tersebut, maka atasan dapat mengetahui apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan atau didelegasikan kepadanya. Kesulitan dari pemberian pertanggungjawaban seperti ini adalah bawahan tidak dapat menggambarkan semua kejadian dari aktivitas seluruhnya. Dengan laporan tertulis tersebut pimpinan akan sulit untuk menentukan mana yang berupa kenyataan dan mana yang berupa pendapat. Adapun keuntungan dari laporan tertulis adalah dapat diambil manfaatnya oleh banyak pihak, baik itu dari pimpinan yang melakukan pengawasan maupun pihak lain yang terlibat dalam penyusunan berikutnya.

4) Pengawasan Melalui Laporan kepada hal-hal yang bersifat Khusus

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian atau *control by exception* adalah suatu system pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Pengawasan hanya dilakukan jika adanya laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa atau khusus. Jadi pengawasan dilakukan terhadap hal tertentu karena adanya laporan khusus.³³

³³ *Ibid*, hlm.163.

B. Kewenangan Panwaslih Kota Banda Aceh

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Secara umum tidak ada perbedaan jauh antara tugas Bawaslu RI, provinsi dan kabupaten/Kota, namun secara spesifik tugas Pengawal Demokrasi di tingkat kabupaten/kota lebih praktis dan teknis. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan beberapa tugas pokok Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (1) pelanggaran Pemilu; dan (2) sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: (1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; (2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; (3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; (5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; (6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; (7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; (8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; (9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan; (10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan (11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

³⁴ Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kota Banda Aceh, yang terdiri atas: (1) putusan DKPP; (2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; (3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; (4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; dan (5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 102 ayat (1) UU Pemilu menerangkan, dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota bertugas;

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 102 ayat (2) UU Pemilu menerangkan, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/ kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:³⁵

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

³⁵ Pasal 102 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu atau Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 103 UU Pemilu mengatur beberapa wewenang Bawaslu kabupaten/kota sebagai berikut:³⁶

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³⁶ Pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu kabupaten/kota memiliki beberapa kewajiban yang diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 104 UU Pemilu mengatur beberapa kewajiban Bawaslu kabupaten/kota, sebagai berikut:³⁷

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/ kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

³⁷ Pasal 104 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslih Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:³⁸

Panwaslih Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tidak mengandung unsur Pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan/atau laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Meneruskan temuan dan/atau laporan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilihan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia;
- g. Menyampaikan laporan kepada Panwaslih Aceh sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Panwaslih Aceh yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota;

³⁸ Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018.

- h. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Aceh tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh;
- i. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Panwaslih Kabupaten/Kota juga berwenang:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KIP Kabupaten/Kota untuk menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana Pemilu dan Pemilihan.
- c. Melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Panwaslih Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan dibawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilu dan pemilihan;

- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRK, Panwaslih Aceh dan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslih Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten/Kota.

C. Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan Kampanye Pemilu

1. Definisi Kampanye

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri dari peserta pemilu.

Menurut Rogers dan Storey menyatakan kampanye ialah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan bahkan dalam beberapa waktu sering ditemukan implementasi dari kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Kampanye adalah salah satu cara yang diberikan oleh system untuk mendekati konstituen. Badoh Husodo dalam Lukmajati mengungkapkan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja, isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang).³⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kepada khalayak

³⁹ Ramzi Murziqin dkk, *Impresi Pengawasan Pemilu 2019...*, hal. 45.

umum yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan mencari sebuah dukungan.

2. Bentuk bentuk kampanye

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu telah disebutkan mengenai Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye pemilu.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari peserta pemilu, symbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Alat Peraga Kampanye tidak boleh dipasang pada tempat-tempat yang dilarang yakni sebagai berikut :⁴⁰

- a. Tempat ibadah termasuk halaman
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- c. Gedung milik pemerintah
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)

Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, symbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Bahan kampanye ada berbagai bentuk yaitu selebaran (flyer), brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan alat tulis.⁴¹

⁴⁰ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

⁴¹ <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/bentuk-bentuk-bahan-kampanye> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

Bahan kampanye tidak boleh disebarakan atau ditempelkan di tempat umum yakni sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah
- d. Lembaga pendidikan
- e. Jalan protokol
- f. Jalan bebas hambatan
- g. Sarana dan prasarana public
- h. Taman dan pepohonan.

Dalam proses tahapan kampanye pemilihan umum dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum
- e. Media sosial
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
- g. Rapat umum
- h. Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Pengawas pemilu melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilarang dan materi kampanye yang dilarang. Adapun kegiatan kampanye yang dilarang adalah:

⁴² Pasal 19 Perbawaslu RI Nomor 28 Tahun 2018.

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

Materi kampanye yang dilarang dalam tahapan kampanye adalah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bertentangan dengan hukum, moralitas, agama, dan jati diri bangsa
- c. Informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab
- d. Tidak menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Dalam melakukan Pengawasan kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan standar tata laksana pengawasan
- b. Penyusunan peta kerawanan
- c. Menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye
- d. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait
- e. Pengawasan langsung
- f. Investigasi, dan
- g. Pengawasan partisipatif.

D. Fiqh Siyasa dan Konsep Al-Hisbah

1. Definisi Fiqh Siyasa

Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Definisi fiqh secara bahasa ialah “paham yang mendalam”. Sedangkan definisi fiqh menurut istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِّهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.”

Siyasa berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah, as siyasa bermakna pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan lain sebagainya. Sedangkan definisi siyasa menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁴³

⁴³ HA. Djazuli, *Fiqh Siyasa ...*, hlm. 26.

- a. Menurut Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.
- b. Menurut Ibn ‘Aqil, siyasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah swt tidak menentukannya.
- c. Menurut Abd Wahhab Khallaf, siyasah syar’iyyah merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.

Berdasarkan penjelasan di atas, fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dengan mencari kemaslahatan dan menolak kemudratan sesuai dengan syariat islam.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah adalah kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha’iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah ‘idariyyah* (administrasi Negara).

Menurut Ibn Taimiyyah, ruang lingkup siyasah dibagi menjadi 4 bagian yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah ‘idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup menjadi 8 bagian yaitu siyasah *dusturiyyah syar’iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan), *siyasah tasyri’iyyah syar’iyyah* (politik hukum), *siyasah qadha’iyyah syari’iyyah* (politik peradilan), *siyasah maliyyah*

syar'iyah (politik ekonomi dan moneter), *siyasah 'idariyyah syar'iyah* (politik administrasi Negara), *siyasah dauliyyah syariyyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan penjelasan diatas, ruang lingkup fiqh siyasah disederhanakan menjadi 3 bagian:

- a. *Siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), mencakup tentang penetapan hukum (*tasyr'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah dauliyyah* (politik luar negeri), disebut dengan hubungan internasional yang mencakup tentang hubungan keperdataan atau hubungan diplomatik antara warga Negara muslim dengan warga Negara non muslim.
- c. *Siyasah maliyyah* (politik keuangan dan moneter), mencakup tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁴

3. Konsep Al-Hisbah

Al-Hisbah ialah suatu fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk bagian dari kategori *amar ma'ruf nahi mungkar* yang menjadi kewajiban bagi orang yang memegang urusan-urusan kaum muslimin dengan menunjuk orang yang menurutnya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas tersebut sehingga hukum *amar ma'ruf nahi mungkar* bagi orang yang ditunjuk tersebut menjadi *fardhu 'ain*. Al-Hisbah melakukan penyelidikan terhadap tindakan-tindakan

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 15.

kemungkaran, kemudian memberi takzir dan sanksi hukum sesuai dengan kadar kemungkaran yang dilakukan, mendorong masyarakat untuk mematuhi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umum seperti mencegah tindakan-tindakan gangguan di jalan, mencegah para pemilik transportasi angkutan supaya tidak mengangkut lebih dari kapasitas yang semestinya, memerintahkan para pemilik bangunan yang berpotensi roboh untuk membongkarnya dan menyingkirkan hal-hal yang berpotensi akan menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.⁴⁵

Sistem Al-Hisbah berhubungan dengan masalah ketertiban umum, moral dan etika. Al-Hisbah juga berkaitan dengan tindakan pidana yang membutuhkan penyelesaian secara cepat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dan membentuk sebuah masyarakat yang baik. Al-Hisbah menerapkan peran pencegahan dan proteksi dari kejahatan sebelum terjadi, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah dari tindakan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas komunitas, serta menjaga kehormatan dan hal-hal lain yang tidak boleh dilanggar.

Menurut Al-Mawardi, tugas Al-Hisbah dibagi menjadi dua yakni *amar ma'ruf* (menganjurkan kebajikan) dan *nahi mungkar* (mencegah kemungkaran). Setiap hal yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar* dikategorikan menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

a. Hak-Hak Allah SWT

Hak Allah SWT adalah setiap hal yang berkaitan dengan kemanfaatan dan kepentingan umum tanpa terkhusus bagi orang tertentu. Hak ini mencakup ibadah dan hak-hak komunitas.


⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

b. Hak-Hak Hamba atau Adami

Hak hamba atau hak adami adalah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan khusus (individu), seperti hak kepemilikan dan keharaman harta seseorang bagi orang lain.

c. Hak-Hak Bersama (*Musyarak*) antara Allah SWT dan Hamba

Hak yang terdiri dari gabungan antara unsur hak Allah SWT dan unsur hak hamba. Yang termasuk dalam hak ini adalah kemaslahatan dan kepentingan masyarakat (publik) serta kemaslahatan dan kepentingan personal atau individu.



BAB TIGA

STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Profil Panwaslih Kota Banda Aceh

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.⁴⁶

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Banda Aceh. Sekretariat Panwaslih Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Elang Timur No 3, Gp.Blangcut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Panwaslih Kota Banda Aceh di ketuai oleh Afrida, SE, kemudian Ely Safrida, SE sebagai Anggota, M. Yusuf Al-Qardhawiy, S.HI, MH sebagai anggota dan Abdullah, ST, M.Si sebagai koordinator sekretariat. Panwaslih Kota Banda Aceh juga melakukan pembagian tugas atau divisi (*job desk*), setiap Komisioner Panwaslih bertanggung jawab terhadap divisinya masing-masing. Dalam hal ini, Afrida, SE diamanahkan menjadi Ketua Divisi SDM dan Organisasi, kemudian Ely Safrida, SE memimpin Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal), dan M. Yusuf Al-Qardhawiy, SHI, MH memimpin Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP).⁴⁷ Ketiga divisi

⁴⁶ <https://bandaaceh.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

⁴⁷ M. Heikal Daudy, Trio Yusandy, dan Zulmansyah, *Potret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: lingkaran Utama, 2019), hlm. 41.

tersebut bertanggung jawab dalam penyusunan strategi pengawasan kampanye pemilu di Kota Banda Aceh.

Panwaslih Kota Banda Aceh kemudian membagi wilayah kerja menjadi 3 wilayah, hal ini dilakukan agar pengawasan pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh dapat berjalan lebih optimal dan maksimal. Berikut pembagian 3 wilayah kerja Panwaslih Kota Banda Aceh :⁴⁸

1. Koordinator Wilayah I (satu) : Afrida, SE sebagai koordinator wilayah Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng dan Syiah Kuala
2. Koordinator Wilayah II (dua) : Ely Safrida, SE sebagai koordinator wilayah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan Kuta Raja
3. Koordinator Wilayah III (tiga) : M. Yusuf Al-Qardhawy, SHI., MH sebagai koordinator wilayah Kecamatan Banda Raya, Baiturrahman dan Kuta Alam.

Dalam analisa penulis, bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan kampanye pemilu di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan penjabaran di atas bahwa lembaga ini selain berwenang dalam mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki peranan dalam menindaklanjuti hasil temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

B. Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh

Panwaslih Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pengawasan kampanye pemilu. Dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, Panwaslih Kota Banda Aceh dalam hal ini dibantu oleh Panitia Pengawasan Kecamatan. Panwaslih memilih dan melantik Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan (Panwascam) yakni sebanyak 3 orang

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 43.

per Kecamatan, kemudian memilih Panitia Pengawas Pemilu Gampong dan Pengawas TPS. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil sehingga meminimalisir terjadinya tindak kecurangan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaannya.

Pembentukan Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan merupakan amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2017. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan serta wajib diumumkan di media massa. Panwaslu kecamatan bersifat *ad hoc*, artinya direkrut dan dibutuhkan ketika menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yang biasanya direkrut tiga bulan sebelum dimulai masa tahapan dan berakhir satu bulan setelah habis masa tahapan pemilu. Anggota panwaslu kecamatan se-Kota Banda Aceh yang terpilih sebanyak 27 orang berdasarkan hasil pleno Panwaslih Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan masa tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh berlangsung dengan durasi yang cukup panjang, yakni dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Adapun kampanye dalam bentuk Rapat Umum baru dilaksanakan dari tanggal 23 Maret 2019 hingga 3 hari sebelum masa tenang. Agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sukses dan berhasil, tentunya Pelaksana kampanye menggunakan metode tertentu untuk menarik minat dan simpati pemilih. Terdapat 9 bentuk atau metode dalam melakukan kampanye pemilihan umum, yakni sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum
5. Media sosial
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum
8. Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.⁴⁹

Selama masa tahapan kampanye berlangsung pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh jumlah total kampanye yang diadakan adalah sebanyak 543 kali, dengan rincian 424 kali kampanye dalam Bentuk pertemuan Tatap Muka, 66 Pertemuan Terbatas, dan Rapat Umum atau Kampanye terbuka sebanyak 52 kali.⁵⁰ Metode kampanye yang paling banyak dilakukan Peserta Pemilu adalah Pertemuan Tatap Muka dengan mengadakan kampanye di ruangan terbuka yang lokasi memudahkan berkampanye yaitu melakukan pertemuan di rumah penduduk (tim sukses).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, Ibu Afrida, SE beliau menerangkan bahwa strategi yang digunakan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dalam pengawasan Pemilu 2019 ada 2 cara yaitu strategi pencegahan dan penindakan.⁵¹

1. Pencegahan

Pencegahan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Strategi pencegahan yakni dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Panwaslih Kota Banda Aceh mengadakan beberapa kegiatan pencegahan terhadap para peserta pemilu yang mengikuti tahapan kampanye dengan berbagai metode dan bentuk. Hal ini dilakukan agar para peserta pemilu mematuhi dan menaati ketentuan-ketentuan dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu ketika pelaksanaan tahapan kampanye dan untuk meminimalisir tindak pelanggaran kampanye.

⁴⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

⁵⁰ Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Afrida, SE Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh pada tanggal 23 September 2022.

Adapun beberapa bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah system pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.⁵²

Kegiatan sosialisasi pengawasan kampanye pemilu bertujuan untuk menyampaikan kepada perwakilan Peserta Pemilu/Pelaksana Kampanye yang hadir di kegiatan tersebut agar selalu mematuhi ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan kampanye pemilu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 terdiri atas sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara melaksanakan Rapat Koordinasi, konferensi pers dengan media massa, media cetak dan media elektronik. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada saat pertemuan yang berlangsung dan difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, baik di Kantor KIP Kota Banda Aceh maupun di berbagai kesempatan lainnya.

Selain itu, Panwaslih Kota Banda Aceh juga menulis beberapa artikel di media massa terkait larangan-larangan pada masa kampanye pemilu, dan juga Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan pengawasan secara langsung turun lapangan di beberapa titik lokasi kegiatan kampanye, baik pada kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas maupun rapat umum, dan bentuk

⁵² Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 230.

kampanye lainnya. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat khususnya peserta pemilu agar mengetahui apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan atau dibagikan pada masa kampanye serta melakukan pengawasan terhadap pelaksana kampanye.

b. Membangun hubungan dan berkoordinasi dengan stakeholder

Panwaslih Kota Banda Aceh menjalin relasi yang baik dan berkoordinasi dengan beberapa pihak atau lembaga yang terkait baik dengan lembaga yang terkait langsung maupun tidak langsung. Adapun lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan dan tahapan pemilu di Kota Banda Aceh seperti KIP Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Disdukcapil, Satpol PP-WH, Kesbangpol dan Kepolisian. Sedangkan lembaga yang tidak langsung berkaitan dengan tugas kerja Panwaslih Kota Banda Aceh seperti pihak TNI (Dandim), Ketua DPRK, Pihak Kampus (UIN Ar-Raniry dan USK), dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu tahun 2019 dapat berjalan sukses dengan dukungan dan bantuan dari banyak pihak.

c. Himbauan

Panwaslih Kota Banda Aceh menghimbau peserta pemilu untuk mematuhi aturan mengenai metode kampanye dan jadwal pelaksanaannya, seperti mengirim surat ataupun *by phone* untuk menyampaikan persyaratan, prosedur, tata cara, dan larangan pada saat kegiatan kampanye berlangsung. Jika peserta pemilu tetap melakukan kampanye (keadaan yang terlarang) dan mengabaikan himbauan yang diberikan oleh Panwaslih, maka panwaslih berhak untuk menghentikan kegiatan kampanye tersebut, contohnya menghentikan kampanye yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh caleg.

2. Penindakan

Penindakan pelanggaran adalah serangkaian tindakan dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemangku kewenangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Suatu penindakan biasanya terjadi ketika upaya pencegahan sulit dilakukan atau belum berhasil. Sama halnya dalam pelaksanaan tahapan pemilu, upaya penindakan sangat dibutuhkan mengingat upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal. Pelanggaran pemilu merupakan tindakan yang dilakukan dimana tindakan tersebut tidak sesuai dan melanggar ketentuan perundang-undangan terkait pemilu. Strategi penindakan pemilu yakni dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Pada saat menangani pelanggaran pemilu, Panwaslih Kota Banda Aceh menggunakan 2 dua cara untuk memproses suatu dugaan pelanggaran pemilu, yakni melalui Temuan dan Laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang didalamnya terdapat dugaan pelanggaran. Sedangkan laporan adalah laporan langsung oleh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu yang dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Beberapa bentuk upaya penindakan (penanganan pelanggaran) yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan kegiatan kampanye yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan
Sebelumnya Panwaslih telah menghimbau kepada tim kampanye atau caleg untuk mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan, akan

⁵³ M. Heikal Daudy, Trio Yusandy, & Zulmansyah, *Protret Pengawasan Pemilu...*, hlm. 161.

tetapi pada kenyataannya masih terdapat kampanye yang tidak memiliki izin. Kegiatan kampanye tersebut terpaksa dihentikan oleh kepolisian berdasarkan rekomendasi dari Panwaslih. Peserta pemilu yang diselesaikan dengan penyelesaian cepat harus menandatangani Form-22 yang telah disiapkan oleh Panwaslih diatas materai enam ribu.

- b. Menertibkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai aturan
Alat Peraga Kampanye yang di pasang pada tempat terlarang seperti di lembaga pendidikan, tempat ibadah dan lain sebagainya terpaksa harus di bongkar dan di cabut. Panwaslih Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP-WH untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye tersebut. Panwaslih Kota Banda Aceh juga meminta dukungan fasilitas dengan Walikota Banda Aceh terkait dalam hal penertiban alat peraga kampanye, seperti pengadaan mobil crane untuk mencabut alat peraga kampanye yang di pasang di tempat tinggi dan pengadaan mobil dump truk untuk mengangkut alat peraga kampanye tersebut.
- c. Melakukan upaya hukum terkait hasil laporan dan temuan pelanggaran kampanye
Kasus pelanggaran lainnya yang terjadi adalah menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam hal ini terdapat 2 laporan, namun pelapor mencabut laporannya sehingga laporan tersebut tidak dapat di proses lebih lanjut karena tidak ada saksi, dengan kata lain laporan tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan materil.

Dalam pelanggaran pemilu tahun 2019, ada beberapa jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, yakni sebagai berikut:

a. Pelanggaran administratif

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran yang berkaitan tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu.⁵⁴ Singkatnya, jika ada kesalahan prosedur dalam pengawasan pemilu maka itu termasuk pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif terbagi atas dua jenis, yaitu penyelesaian adjudikasi dan penyelesaian cepat. Pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, hanya ada 1 kasus penyelesaian administratif dan 7 kasus administratif cepat.⁵⁵

b. Pelanggaran tindak pidana

Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.⁵⁶ Panwaslih Kota Banda Aceh menemukan 7 kasus dugaan tindak pidana pemilu, dimana 4 kasus berhenti di Pembahasan II dan 1 kasus berhenti di pembahasan III, hanya 2 kasus yang inkrah sampai ke pengadilan.⁵⁷

c. Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pada tahapan pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, tidak ditemukan ataupun tidak terjadi pelanggaran etika oleh penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Banda Aceh.

⁵⁴ Pasal 1 Angka 30 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

⁵⁵ Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019.

⁵⁶ Pasal 1 Angka 31 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

⁵⁷ Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M Yusuf Al-Qardhawy, SHI, MH, beliau mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis pelanggaran kampanye yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 silam, yakni sebagai berikut:⁵⁸

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai aturan

Salah satu metode kampanye yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon dalam melakukan kampanye adalah Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Cara ini dilakukan agar para pasangan calon peserta pemilu dikenal oleh masyarakat.⁵⁹ Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Panwaslih Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP dalam menyita dan menertibkan APK yang dipasang di lokasi yang dilarang. APK yang ditertibkan tersebut terdiri dari baliho, spanduk, stiker, dan umbul-umbul. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Banda Aceh, yang paling banyak melakukan pelanggaran atribut kampanye pada tahun 2019 adalah Partai Demokrat (456 pelanggaran), Partai Nasdem (388 pelanggaran), Partai Golongan Karya (328 pelanggaran), dan Partai Amanat Nasional (240 pelanggaran), dan kemudian diikuti oleh partai lain.⁶⁰

2. Kampanye yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan

Banyak peserta pemilu atau caleg yang tidak memiliki izin dan masih enggan untuk mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP)

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak M Yusuf Al-Qardhawy, SHI., MH, Ketua Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 September 2022.

⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Wirda, *Pelanggaran Alat Peraga Kampanye*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021) hlm. 102.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 106.

rencana kampanye ke kepolisian pada saat pelaksanaan kampanye, sehingga Panwaslih Kota Banda Aceh terpaksa menghentikan kampanye tersebut.

3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

Hal ini sangat lumrah terjadi di wilayah manapun, termasuk di wilayah Kota Banda Aceh sendiri. Pada masa tahapan kampanye tahun 2019 silam, Panwaslih Kota Banda Aceh juga menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh caleg atau parpol yakni dengan membagikan uang dan sembako ke masyarakat, membagikan kompor gas. Namun hal ini sulit untuk diproses dikarenakan tidak terpenuhi syarat formil dan materil, seperti tidak ada masyarakat yang mau menjadi saksi dan bahkan mencabut laporannya.

Pelanggaran kampanye diatas terjadi karena adanya beberapa permasalahan baik dari segi partai politik maupun budaya masyarakat, permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran peserta pemilu yang masih kurang

Hal ini terjadi karena tidak semua peserta pemilu mengetahui informasi terkait apa apa saja yang telah disosialisasikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh karena yang hadir pada kegiatan sosialisasi seringkali tidak disampaikan ke caleg atau peserta pemilu lainnya. Minimnya pengetahuan partai politik atau caleg terkait aturan dan larangan dalam pemilu menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran. Partai politik atau caleg tersebut belum memahami apa saja bahan kampanye yang boleh dibagikan ke masyarakat dan apa saja yang tidak boleh untuk dibagikan.

2. *Money Politic*

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Afrida, SE “*money politic seperti angin, dapat kita rasakan namun sulit untuk ditangkap*” hal ini dikarenakan para pelaku money politik dan penerima money politik saling bekerja sama sehingga sulit untuk di proses lebih lanjut. Jika ditemukan adanya indikasi praktik money politik, maka masyarakat enggan untuk mengaku dan menjadi saksi dalam kasus ini. Sebagai contoh lain, telah ditemukan adanya pembagian kompor gas kepada masyarakat, pada saat itu barang bukti sudah diamankan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh namun keesokan harinya diambil kembali oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga kasus ini tidak dapat diproses hukum.

3. Sumber Daya Masyarakat dan Faktor Ekonomi yang masih rendah

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan dan larangan bahkan sanksi hukum dalam kampanye pemilu, masyarakat yang mash “*cuek*” dan enggan mencari tahu tentang hal tersebut, sehingga masyarakat mudah untuk diiming-imingi dan menerima pemberian oleh caleg atau partai politik yang melanggar aturan kampanye. Kemudian dikarenakan kesempitan ekonomi maka masyarakat sangat senang dan enggan menolak jika ada partai atau caleg yang memberikan sesuatu yang dilarang seperti uang.

C. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu

Selain melakukan pengawasan pemilu, Panwaslih mengajak peserta pemilu dan masyarakat untuk berkompetisi secara baik dan tidak melakukan pelanggaran. Panwaslih memberi himbauan kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan mengganggu orang lain atau dengan kata lain tidak membuat kerusakan di muka bumi seperti saling merusak, menebar fitnah, menyebarkan berita bohong (hoaks) dan tindakan keji lainnya. Firman Allah dalam Al-Quran:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S Al-A’raf ayat 56)

Panwaslih juga melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan dan pelanggaran seperti politik uang agar tidak merugikan orang lain merupakan ibadah yang besar. Bagi pelaku pelanggaran akan mendapat dosa dari Allah dan bagi pelaku kebaikan akan mendapat pahala di sisi Allah.

Selanjutnya, tugas dari Panwaslih adalah mengawasi pelaksanaan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) hal ini diharapkan agar peraturan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Panwaslih juga mengawasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar dalam proses tahapan pemilu tidak melanggar aturan yang sudah dibuat. Tugas ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ

الَّذِينَ

“Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (Q.S Asy-Syura:42)

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panwaslih harus berlaku adil dan tidak memihak kepada siapa pun. Sifat adil merupakan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh Panwaslih. Keadilan

merupakan taqwa yang diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah SWT: al maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam pandangan Fiqh Siyasa, tugas dan kewenangan pengawas pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas *amar ma'ruf nahi mungkar*, yakni menyeru kepada kebaikan yang sesuai dengan aturan pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat baik pihak yang terlibat secara langsung seperti caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu maupun yang tidak terlibat secara langsung seperti kepolisian, pemantau pemilu dan lain-lain. Firman Allah dalam Al-Quran:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(Q.S Ali Imran: 104)

Tugas dan kewenangan Panwaslih tersebut identik dengan kewenangan yang dimiliki Al-Hisbah. Al-Hisbah yaitu memerintahkan kebajikan ketika tampak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan.⁶¹

⁶¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Mesir: al-Babai al-Halabi), hlm. 240.

Menurut Imam Al-Mawardi lembaga pengawasan terdapat pada lembaga wilayah Al-Hisbah yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga Panwaslih saat ini tergolong ke dalam *siyasah Tasyri'iyah* yang merupakan salah satu bagian dari *siyasah Dusturiyyah* yang membahas tentang lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.

Al-Hisbah merupakan fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk bagian dari kategori amar ma'ruf nahi dan mungkar yang menjadi kewajiban bagi orang yang memegang urusan kaum muslimim dengan menunjuk orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa menangani dan memberikan keputusan hukum di antara manusia terkait hal-hal yang tidak menunggu adanya laporan dan pengaduan disebut Al-Hisbah, sedangkan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Muhtasib.⁶²

Al-Ghazali membagi obyek pengawasan Al-Hisbah menjadi beberapa bentuk yakni sebagai berikut:

1. Kemungkar di masjid
2. Kemungkar di pasar
3. Kemungkar di jalan
4. Kemungkar di tempat pemandian umum
5. Kemungkar dalam pesta
6. Kemungkar umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain

Al-Hisbah memainkan preventif dan proteksi dari kejahatan sebelum terjadi, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah dari tindakan melakukan perbuatan keji dan kemungkar yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas komunitas, serta menjaga kehormatan dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 381.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai “Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah” maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh terdiri dari dua yakni Pencegahan dan Penindakan. *Pertama*, strategi Pencegahan yaitu melakukan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi awal pelanggaran serta melakukan pengawasan langsung, upaya pencegahan tersebut adalah melakukan sosialisasi, membangun hubungan dan berkoordinasi dengan stakeholder serta memberikan himbauan. *Kedua*, strategi Penindakan adalah melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu.
2. Pandangan Fiqh siyasah terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu adalah tugas dan kewenangan Panwaslih dalam melakukan pengawasan identik dengan kewenangan yang dimiliki oleh Al-hisbah yaitu amar ma’ruf nahi mungkar yang mana menyeru kepada kebaikan dan mencegah tindakan kejahatan atau pelanggaran. Al-hisbah termasuk ke dalam bagian *siyasah Tasyri’iyah* yang merupakan salah satu bagian dari *siyasah Dusturiyyah* yang membahas tentang lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang “Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa” maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yakni sebagai berikut:

1. Kepada Panwaslih Kota Banda Aceh agar fleksibel dan meluangkan waktu kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan juga selalu mempublikasikan informasi terkait larangan kampanye pemilu maupun hasil pengawasan ke media sosial atau website resmi Panwaslih Kota Banda Aceh agar masyarakat umum dapat membaca dan memperoleh informasi terkait pengawasan pemilu di Kota Banda Aceh.
2. Kepada Masyarakat agar berfikir dua kali dan tidak terpengaruh jika ada partai atau caleg yang ingin memberikan iming-iming atau sesuatu yang dilarang dalam aturan pemilu dan hendaklah mencari tau apakah barang tersebut boleh diterima atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Mesir: al-Babai al-Halabi
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- George A Steiner, Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1997
- HA Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2003
- Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Marihot Manullang, *Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Airlangga, 2006
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- M. Heikal Daudy, Trio Yusandy, dan Zulmansyah, *Protret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, Banda Aceh: Lingkar Utama, 2019
- Ramzi Murziqin dkk, *Impresi Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Bireuen*, Banda aceh: SCAD Independent, 2019
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Siagian P. Sondang, *Managemen Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cet. Kedua Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesepuluh, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1995

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 8*, Jakarta: Gema Insani, 2011

W.Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Wirda, *Pelanggaran Alat Peraga Kampanye*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum

C. Sumber Lainnya

Data Panwaslih Kota Banda Aceh tahun 2019

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh, *Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019*, Banda Aceh: 2019

Erlis Mita Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, 2015

Fety Fitriana Hertika, Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Vol. 3, No. 2, 2019

Heni Sri Giyanti, *Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Serentak 2019 Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga*, Skripsi, 2019

Jihad Setiawan Saputra, *Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di bawaslu Dompus)*, skripsi, 2019

Jonathan Galan Dewandaru, Strategi Bawaslu dalam Pengawasan Keterlibatan ASN pada Pemilu di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Visioner*, Vol. 13, No. 1, 2022

JR Muntuan, Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Pelaksanaannya, *Lex Administratum*, Vol.6, No.3, 2018

KC Susila Wibawa, Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019

Ratna Sholihah, Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No.1, 2018

<https://bandaacehkota.bps.go.id/>, diakses tanggal 9 Desember 2021

<https://bandaaceh.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022

<https://kbbi.web.id/pengawasan.>, diakses pada tanggal 8 juli 2021

<https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/bentuk-bentuk-bahan-kampanye> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1496 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- Menunjuk Saudara (i)
- Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- Nama** Nazila Mahlia
N.I.M 180105009
Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Strategi Panwaslih Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh
- Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 11 Maret 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry.
- Ketua Prodi HTN.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4974/Un.08/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Panwaslih Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAZILA MAHLIA / 180105009**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian



JL. Elang Timur No.3 Gampong Blangcut, Kec. Luengbata, Kota Banda Aceh
Telp. 08116715544, e-mail: sel_bandaaceh@bawaslu.go.id
Website: www.bandaacehbawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 060 /HM.00.02/K.AC-19/09/2022

Berdasarkan surat Saudara Nomor 4974//Un.08/PP.00.9/09//2022 tanggal 06 September 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Dekan program studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nazila Mahlia
NIM : 180105009
Judul Penelitian : Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

Benar telah melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 September 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "**Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 September 2022

Koordinator Sekretariat,

ABDULLAH, ST., M.Si
NIP. 19730627 200604 1 005



Lampiran 4. Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **STRATEGI PANWASLIH DALAM
PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN
2019 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Nama Peneliti/NIM : Nazila Mahlia/180105009

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Afrida, SE Pekerjaan : Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh	Informan
2	Nama : Yusuf Al-Qardhawiy, SHI., MH Pekerjaan : Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslih Kota Banda Aceh	Informan

Lampiran 5. Protokol Wawancara


PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: STRATEGI PANWASLIH DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00 – 12.00 Wib
Hari/Tanggal	: 12 September 2022 dan 23 September 2022
Tempat	: Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Nazila Mahlia
Orang Yang diwawancarai	: 1. Ibu Afrida, SE 2. Bapak Yusuf Al-Qardhawy, SHI.MH
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: 1. Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh 2. Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Panwaslih Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh SiyasaH”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Pelanggaran kampanye apa saja yang terjadi pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Berapa total temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilu 2019 yang diketahui oleh Panwaslih Kota Banda Aceh?
3. Sanksi hukum apa yang diberikan bagi pelaku pelanggaran kampanye pemilu?
4. Bagaimana koordinasi Panwaslih Kota Banda Aceh dengan lembaga lain yang terkait dalam pengawasan kampanye pemilu?
5. Apa strategi yang dilakukan Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh?
6. Apa saja hambatan yang dialami Panwaslih dalam melakukan Pengawasan Kampanye?



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Afrida, SE



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Yusuf Al-Qardhawiy, SHI., MH